



PENETAPAN
Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Siti Saputri, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Ngaol, Tanggal 9 Agustus 1988, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, KTP Nomor 1371024908880001, Alamat di Nangka Wisma Indah 2 RT 001/ RW 005, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera barat, Email: Nabilakemala.nk@gmail.com, Nomor Rekening 5466-01-017017-53-0, Nomor Handphone 082387462403, selanjutnya disebut Pemohon;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 05 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 05 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 02 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 05 Februari 2024 dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pdg yang diajukan oleh:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 02 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 05 Februari 2024 dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama WINDO JUNIAN PROALSEN pada tanggal 20 Maret 2015 di Kabupaten Merangin, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

054/09/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin.

- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama FATHIN JUNIAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 29 September 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1371LT010220240037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1371LT010220240037, nama yang tercantum disana FATHIN JUNIAN, diganti menjadi FATIN JUNIAN.
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/ perubahan tersebut maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan hal tersebut diatas untuk itu sudi kiranya Bapak/Ibu untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perubahan/ Pergantian atas kesalahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1371LT010220240037 yang tertulis semula FATHIN JUNIAN, diganti menjadi FATIN JUNIAN.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1371LT010220240037 nama yang tercantum disana FATHIN JUNIAN, diganti menjadi FATIN JUNIAN;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian permohonannya, pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Windo Junian Proalsen dengan Nomor: 1301081706910002, dan Siti Saputri dengan Nomor: 1371024908880001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LT-01022004-0037 atas nama **Fathin Junian**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tertanggal 1 Februari 2024, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1371101311150005 Kepala Keluarga atas nama Windo Junian Proalsen, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 1 Februari 2024, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 054/09/V/2015 atas nama Windo Junian Proalsen dengan Siti Saputri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Maria Aini**, di bawah sumpah, di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama suami Pemohon yaitu Windo Junian Proalsen
- Bahwa tujuan dan maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini karena ingin mengubah nama anak Pemohon dari Fathin Junian menjadi Fatin Junian hanya menghilangkan huruf H pada anak Pemohon;
- Bahwa pergantian nama anak pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon dari Fathin Junian menjadi Fatin Junian agar nama anak pemohon menjadi benar maknanya;
- Bahwa arti Fatin adalah cantik, baik hati dan indah menarik;

2. Saksi **Nabila Kamala Putri**, di bawah sumpah, di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan anak kandung dari saksi Maria Aini (Saksi merupakan keponakan dari Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui nama suami Pemohon yaitu Windo Junian Proalsen;
- Bahwa tujuan dan maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini karena ingin mengubah nama anak Pemohon dari Fathin Junian menjadi Fatin Junian hanya menghilangkan huruf H pada anak Pemohon;
- Bahwa tujuan dan maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini karena ingin mengubah nama anak Pemohon dari Fathin Junian menjadi Fatin Junian hanya menghilangkan huruf H pada anak Pemohon;
- Bahwa pergantian nama anak pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon dari Fathin Junian menjadi Fatin Junian agar nama anak pemohon menjadi benar maknanya;
- Bahwa arti Fatin adalah cantik, baik hati dan indah menarik;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan. dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan domisili Pemohon yang beralamat di Aspol Jati Blok D No 23 RT. 001 RW 002 Kelurahan Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang yang oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Padang menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jalannya persidangan Hakim mendapati Pemohon dalam Permohonannya pada intinya meminta agar dakta kelahiran yang dimiliki oleh Anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor : 1371-LT-01022024-0037 atas nama Fathin Junian yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 01 Februari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada dasarnya memberikan hak kepada setiap orang Penduduk Indonesia dalam hal

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib Administrasi Kependudukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Norma-norma yang berlaku ataupun Hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-2 merupakan Akta Kelahiran atas nama Fathin Junian diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, yang mana nama kakak dari Fathin Junian Bernama Fatan Junian memiliki nama yang mirip dan tanpa menggunakan huruf "H" arti kata fatin adalah cantik, baik hati dan indah menarik;

Menimbang, bahwa untuk pergantian nama merupakan hak dari setiap penduduk sepanjang nama yang diberikan memiliki makna yang baik dan tidak terlarang dan merupakan sebuah doa yang dapat mendatangkan kebaikan kepada pemilik nama tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perubahan/ Pergantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1371LT010220240037 yang tertulis semula FATHIN JUNIAN, diganti menjadi FATIN JUNIAN;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1371LT010220240037 nama yang tercantum disana FATHIN JUNIAN, diganti menjadi FATIN JUNIAN;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2024 oleh Juandra, S.H. M.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pdg, tanggal 05 Februari 2024, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Rajul Afkar, S.H. M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Rajul Afkar, S.H. M.H.

Juandra, S.H. M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah rupiah);